



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fitra Ramadhani bin Ruslan Kamaludin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Air Terjun, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Ahdia Vebyani binti Suhadi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Air Terjun, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Fitra Ramadhani bin Ruslan Kamaludin) dan Pemohon II (Ahdia Vebyani binti Suhadi) telah menikah telah menikah

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sirri pada tanggal 30 September 2018 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di Kp. Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhadi bin Kasmiran dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) mata tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama S Anam dan H Bardiono;

3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II yang bertempat tinggal di Kp. Air Terjun, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Fidia Al-Deffandha binti Fitra Ramadhani, perempuan, umur 2 tahun, dan Ahfie Barra Alhafizhan bin Fitra Ramadhani, laki-laki, umur 2 bulan;

7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Ahdia Vebyani binti Suhadi) adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan sebaliknya Pemohon I (Fitra Ramadhani bin Ruslan Kamaludin) adalah satu-satunya suami Pemohon II;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak awal menikah pada 30 September 2018 belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, sampai dengan sekarang;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk melengkapi administrasi lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam pernikahan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Fitra Ramadhani bin Ruslan Kamaludin) dengan Pemohon II (Ahdia Vebyani binti Suhadi) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2018 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah orangtua Pemohon I beralamat di Kp. Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905010612010002 an. Fitra Ramadhani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Desember 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905011702020003 an. Ahdia Vebyani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 Maret 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-216/Kua.29.04.1/PW.00/04/2021 an. Fitra Ramadhani dan Ahdia Vebyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, dan oleh Hakim diberi tanda (P.3)

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Saksi 1, **Chairul Anam bin Sawiran**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama FitraRamadhani sedangkan Pemohon II bernama Ahdia Vebyani;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kediaman Pemohon I di Kp. Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi saksi kurang tahu;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti adanya kedua mempelai, wali, mas kawin, dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah orang tua Pemohon II;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri yakni dari pihak Pemohon I dan satu lagi dari pihak Pemohon II, namun namanya saksi kurang tahu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah nikah tinggal di Kp. Air Terjun, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama FidiaAl-Deffandha perempuan, umur 2 (dua) tahun, dan AhfieBarra Alhafizhan, laki-laki, umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi dan syarat pembuatan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak;

2.

Saksi 2, **Rusmin Kardina bin Muhammad**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I keponakan saksi yang bernama Fitra Ramadhani sedangkan Pemohon II bernama Ahdia Vebyani;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 September 2018;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kediaman Pemohon I di Kp. Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebab belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama saksi kurang tahu;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti adanya kedua mempelai, wali, mas kawin, dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama Suhadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu ada 2 (dua) orang yakni satu dari pihak Pemohon I yang bernama Chairul Anam dan satu lagi dari pihak Pemohon II yang bernama Bardiono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 5 (lima) mata;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah nikah tinggal di rumah orang tua Pemohon I dan kemudian pindah di tempat tinggal sekarang di Kp. Air Terjun, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama FidiaAl-Deffandha perempuan, umur 2 (dua) tahun, dan AhfieBarra Alhafizhan, laki-laki, umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi dan syarat pembuatan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tahun 2018, di Kp. Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suhadi, dengan dua orang saksi yaitu Chairul Anam dan Bardiono, dengan mahar berupa cincin emas tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus perjaka dan perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 30 september 2018, di Kp. Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Bangka Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suhadi, dengan dua orang saksi yaitu Chairul Anam dan Bardiono, dengan mahar berupa cincin emas 5 (lima) mata tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fitra Ramadhani bin Ruslan Kamaludin) dengan Pemohon II (Ahdia Vebyani binti Suhadi) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2018 di Kampung Mentok Asin, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok Nailasara Hasniyati, S.H.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 290.000,00**
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)